

Dinas Pendidikan Pastikan Penyaluran Beasiswa Pendidikan Tinggi Berjalan Sesuai Prosedur Guna Mencegah Risiko Maladministrasi Anggaran Daerah

Alvina Nur Faizatul Lailiya

Universitas Nahdhotul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro

Email: alvinanur535@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 30, 2026

Keywords:

Educational Policy, Higher Education, Scholarship Evaluation

ABSTRACT

The allocation of local government budgets for higher education is a strategic step to improve the regional Human Development Index (HDI). However, implementing this policy often encounters strict administrative constraints. This study aims to analyze the structural implementation of the higher education scholarship program by the Bojonegoro Regency Education Office following the enactment of Regency Regulation (Perbup) Number 42 of 2025. This research utilizes a qualitative approach with a descriptive analysis method. Data were gathered through an intensive desk review of official policy documents, regional regulatory structures, and official publications from the local government portal throughout early 2026. The results demonstrate that the Bojonegoro Education Office has consistently managed the distribution across four main categories (Scientist, Islamic Boarding School, Underprivileged Families, and Final Assignment) strictly according to the established legal framework. Public dynamics and institutional mismatches-such as registration pathways errors experienced by specific vocational college students were clarified through formal legal accountability. This procedural compliance is vital to maintain the integrity of public financial management and prevent legal audit findings.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 30, 2026

Kata kunci:

Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Tinggi, Evaluasi Beasiswa

ABSTRAK

Alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pendidikan tinggi merupakan langkah strategis guna mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat lokal. Namun, implementasi kebijakan pembiayaan ini kerap membentur batasan administratif yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan prosedur dalam penyaluran beasiswa pendidikan tinggi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pasca berlakunya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan intensif terhadap dokumen kebijakan resmi, struktur regulasi daerah, serta publikasi rilis dari portal pemerintah daerah sepanjang awal tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas

Pendidikan Bojonegoro mengelola penyaluran empat kategori beasiswa utama (Scientist, Pondok Pesantren, Keluarga Miskin, dan Tugas Akhir) secara konsisten mengacu pada koridor hukum formal. Dinamika lapangan seperti kendala sinkronisasi jalur masuk mahasiswa perguruan tinggi kedinasan berhasil diselesaikan melalui klarifikasi kepatuhan hukum demi menghindari maladministrasi. Kepatuhan prosedural ini penting untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan publik serta mencegah risiko temuan hukum oleh lembaga audit negara.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Alvina Nur Faizatul Lailiya
Universitas Nahdhotul ulama' Sunan Giri Bojonegoro
Email: alvinanur535@gmail.com

PENDAHULUAN

Aksesibilitas terhadap jenjang pendidikan tinggi merupakan modalitas utama sekaligus investasi strategis dalam mentransformasi kualitas sumber daya manusia di tingkat daerah. Peningkatan kapasitas akademik masyarakat secara linear berkorelasi dengan percepatan Indeks Pembangunan Manusia, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta pemutusan mata runtutan kemiskinan struktural. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal dan wewenang mandiri untuk memitigasi kendala finansial mahasiswa lokal melalui program jaring pengaman sosial. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merespons peluang ini secara progresif dengan mengalokasikan stimulus anggaran pembiayaan publik berskala besar untuk program beasiswa prestasi pendidikan tinggi. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini didedikasikan untuk menjamin keberlanjutan studi mahasiswa lokal, baik yang menempuh pendidikan di dalam wilayah maupun di luar wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Namun demikian, efektivitas eksekusi bantuan sosial di sektor pembiayaan pendidikan ini sering kali dihadapkan pada tantangan rigiditas tata kelola birokrasi pemerintahan. Karena modal pembiayaan ini berbasis dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setiap rupiah yang ditransmisikan wajib terikat secara mutlak pada asas legalitas formal yang berlaku di wilayah hukum tersebut. Berdasarkan prinsip dasar hukum administrasi negara, penyimpangan minor terhadap petunjuk teknis atau peraturan kepala daerah dapat langsung dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi yang melanggar hukum. Kebijakan remunerasi dan kompensasi dana pendidikan yang mengabaikan regulasi tertulis berpotensi memicu kerugian keuangan negara. Dampak yuridisnya akan memicu munculnya temuan pelanggaran hukum dalam laporan keuangan oleh lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam verifikasi berkas wajib dikedepankan oleh lembaga dinas terkait selaku pengelola anggaran.

Pada awal tahun 2026, tata kelola beasiswa di Kabupaten Bojonegoro menjadi subjek diskusi publik yang intensif akibat munculnya kendala administratif terkait proses pencairan dana. Hambatan tersebut dialami oleh sekelompok mahasiswa perguruan tinggi kedinasan sektor energi, yaitu Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu, asal daerah setempat yang mengajukan aplikasi beasiswa daerah. Penundaan verifikasi berkas ini memicu keresahan sosial dan memicu terjadinya distorsi informasi yang masif di tengah masyarakat. Muncul interpretasi negatif dari publik yang menganggap bahwa birokrasi pemerintahan daerah sengaja mempersulit pemenuhan hak-hak pendidikan mahasiswa lokal. Menanggapi polemik yang berkembang, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan klarifikasi formal untuk meluruskan duduk perkara. Pihak dinas menegaskan bahwa seluruh tahapan verifikasi hingga pencairan dana wajib tunduk pada kerangka hukum operasional yang diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

Ketegasan administratif yang ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan verifikasi sesuai prosedur mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas publik yang ketat namun aman secara hukum. Menurut teori implementasi kebijakan publik, keberhasilan distribusi bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan aparat pelaksana terhadap pedoman teknis yang tertulis. Pengetatan syarat bahwa jalur pendaftaran mahasiswa harus sesuai dengan klasifikasi petunjuk teknis—seperti pengecualian bagi jalur mandiri pada kategori Beasiswa Scientist merupakan langkah preventif birokrasi daerah agar anggaran pendidikan tidak mengalami bias distribusi atau salah sasaran. Selain itu, integrasi verifikasi syarat ekonomi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial menjadi instrumen krusial dalam menjamin keadilan bagi masyarakat miskin.

Meskipun sistem pengawasan administratif berlapis ini dinilai lambat dan terkesan kaku oleh sebagian kelompok masyarakat, langkah penataan berkas dan pembaruan sistem yang dikerjakan dinas sepanjang tahun 2026 ini merupakan model mitigasi yang adaptif. Penerapan pendaftaran daring berbasis digital mempermudah proses pelacakan kekurangan dokumen pelamar secara transparan. Fenomena pengetatan syarat administrasi ini memunculkan urgensi akademik untuk diteliti lebih mendalam guna memberikan literasi hukum kepada masyarakat mengenai tata kelola keuangan negara.

Riset ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan prosedur dalam penyaluran beasiswa pendidikan tinggi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Perbup Nomor 42 Tahun 2025. Selain itu, riset ini mengidentifikasi batasan struktural yang memicu penundaan berkas di lapangan, serta mengkaji dampak regulasi lokal tersebut dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi taktis bagi penyesuaian sistem petunjuk teknis daerah dengan dinamika rekrutmen institusi pendidikan tinggi luar daerah di masa mendatang tanpa mencederai kepatuhan hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena riset ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami

secara mendalam fenomena pemenuhan prosedur administratif dalam penyaluran dana publik beasiswa. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti dapat menguraikan realitas prosedural yang dijalankan birokrasi berdasarkan landasan hukum formal yang sah tanpa melakukan manipulasi variabel penelitian di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi rilis resmi publik serta peninjauan lapangan terkait proses verifikasi administrasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur yang mencakup dokumen peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2022-2026). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk mengkaji parameter regulasi Perbup Nomor 42 Tahun 2025 serta dokumen pengumuman resmi dinas.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan interaktif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan membuang berkas pendaftaran yang tidak relevan dengan fokus syarat administratif beasiswa. Penyajian data disusun dalam bentuk uraian deskriptif analitis untuk memetakan klaster beasiswa daerah. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara komprehensif untuk menjawab fokus riset mengenai kebenaran prosedural kebijakan yang diambil oleh instansi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen terhadap ketentuan regulasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menerapkan sistem pemrosesan bantuan keuangan yang terbagi secara ketat ke dalam empat kategori beasiswa utama. Klasifikasi ini dirancang secara spesifik guna menyoar berbagai segmentasi mahasiswa lokal.

Kategori pertama adalah Beasiswa Scientist, yang ditujukan khusus bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada rumpun ilmu sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) di perguruan tinggi negeri. Kategori kedua berupa Beasiswa Mahasiswa Pondok Pesantren, yang diberikan kepada mahasiswa aktif yang sekaligus bermukim dan menempuh pendidikan keagamaan di pondok pesantren yang memiliki legalitas sah dari Kementerian Agama. Kategori ketiga adalah Beasiswa Keluarga Miskin, sebuah intervensi pembiayaan kuliah yang didedikasikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan parameter data kemiskinan formal. Kategori keempat, yaitu Beasiswa Tugas Akhir, merupakan subsidi stimulus dana satu kali (one-time grant) yang dikhususkan untuk meringankan beban biaya penyusunan skripsi atau proyek akhir kelulusan mahasiswa di semester akhir.

Dalam pelaksanaannya pada tahun anggaran 2026, siklus pendaftaran berkas dijadwalkan secara transparan dalam dua tahapan. Gelombang Tahap I dibuka sejak tanggal 9 Maret hingga 10 April 2026, sedangkan gelombang Tahap II dirancang untuk mengakomodasi pendaftaran berikutnya mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Guna mempercepat penataan dokumen, seluruh pendaftaran telah diintegrasikan secara digital melalui aplikasi daring resmi milik pemerintah daerah. Namun, dalam perjalanannya muncul kontroversi terkait hambatan

pencairan dana bagi mahasiswa salah satu kampus kedinasan sektor energi, yaitu Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas) Cepu.

Hasil pelacakan berkas menunjukkan adanya ketidaksesuaian mendasar pada klausul syarat jalur masuk perkuliahan. Aturan hukum di dalam Perbup Nomor 42 Tahun 2025 menegaskan bahwa pemohon Beasiswa Scientist diwajibkan masuk melalui jalur seleksi nasional yang transparan, seperti SNBP atau SNBT, dan dilarang keras bagi mahasiswa dari jalur mandiri institusi. Berkas kelompok mahasiswa tersebut tidak dapat lolos verifikasi karena skema kemitraan lokal yang mereka ikuti terklasifikasi secara hukum dalam sistem akademik universitas sebagai bagian dari jalur mandiri. Atas dasar ketidaksesuaian prosedur juknis inilah, Dinas Pendidikan Bojonegoro mengambil tindakan tegas menolak pencairan guna menghindari salah sasaran dana negara.

Ketegasan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam menolak permohonan dana yang menyimpang dari koridor Perbup tersebut merupakan representasi nyata dari pemenuhan prinsip kepatuhan hukum administrasi publik (*administrative compliance*). Di dalam ekosistem tata kelola keuangan daerah, kebijakan instansi tidak boleh didasarkan pada diskresi emosional, kepentingan pragmatis, ataupun tekanan opini massa di media sosial. Sifat hukum birokrasi wajib tunduk sepenuhnya pada teks hukum tertulis. Tindakan dinas yang mempertahankan rigiditas aturan ini membuktikan berjalannya asas kehati-hatian (*prudence principle*) yang sangat ketat. Jika aparat dinas meloloskan berkas jalur mandiri demi meredam gejolak sosial atau sekadar berempati, tindakan tersebut secara legal formal berstatus cacat hukum dan rawan memicu konsekuensi pidana atas delik penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan, akurasi ketepatan sasaran anggaran (*targeting accuracy*) dipengaruhi secara linear oleh tingkat kepatuhan pelaksana terhadap pedoman teknis operasional. Batasan bahwa penerima Beasiswa Scientist harus berasal dari jalur seleksi nasional berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk menjamin asas keadilan bagi seluruh warga daerah agar dapat berkompetisi secara terbuka. Hal ini sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa kegagalan distribusi bantuan sosial di berbagai daerah sering kali bersumber dari lemahnya pengawasan internal serta longgarnya penyaringan berkas administratif pada tahap awal. Pengetatan prasyarat petunjuk teknis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bojonegoro merupakan langkah preventif birokrasi daerah agar anggaran pendidikan tidak mengalami bias distribusi yang menguntungkan kelompok tertentu saja.

Dilihat dari dimensi keadilan sosial, kewajiban penyalarsan data bagi klaster Beasiswa Keluarga Miskin dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial juga terbukti efektif menekan angka salah sasaran (*inclusion error*). Validasi berbasis data nasional ini memastikan bahwa negara hadir untuk kelompok masyarakat desil terendah yang benar-benar membutuhkan sokongan dana. Meskipun pengawasan administratif berlapis ini dinilai lambat, birokratis, dan terkesan kaku oleh sebagian kelompok masyarakat, langkah penataan berkas berbasis aplikasi daring yang dikerjakan dinas pada pertengahan tahun 2026 ini merupakan model mitigasi yang adaptif.

Evaluasi integrasi sistem pendaftaran daring ini sangat krusial dilakukan demi mempermudah pelacakan status kekurangan dokumen pelamar secara mandiri tanpa perlu tatap muka. Digitalisasi ini meminimalkan potensi pungutan liar atau manipulasi berkas secara fisik. Penataan ini membuktikan secara ilmiah bahwa perlindungan tata kelola anggaran daerah yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan hanya dapat dicapai melalui kepatuhan prosedur yang konsisten dan tanpa kompromi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen formal, pemetaan data lapangan, serta telaah kritis terhadap polemik yang berkembang, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terbukti telah melaksanakan seluruh rangkaian proses seleksi, verifikasi administrasi, hingga mekanisme penyaluran beasiswa prestasi pendidikan tinggi tahun anggaran 2026 secara prosedural. Seluruh tindakan birokrasi yang diambil oleh instansi terkait didasarkan secara kokoh pada koridor hukum tertulis formal yang diatur di dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Dinas Pendidikan bertindak sebagai pengguna anggaran yang konsisten menerapkan batasan hukum guna menjaga integritas tata kelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penelitian ini juga membuktikan secara ilmiah bahwa kebijakan penolakan berkas atau penundaan verifikasi terhadap kelompok mahasiswa tertentu khususnya mahasiswa perguruan tinggi kedinasan sektor energi yang mendaftar melalui jalur kemitraan mandiri- sama sekali tidak dilandasi oleh sentimen birokratis ego sektoral ataupun maksud mempersulit hak akademik mahasiswa. Langkah tegas tersebut murni merupakan manifestasi dari kepatuhan hukum yang bersifat absolut demi merespons ketidaksesuaian prasyarat administrasi antara berkas pemohon dengan klausul baku jalur masuk perguruan tinggi yang diamanatkan dalam petunjuk teknis. Secara legal formal, meloloskan berkas yang tidak memenuhi kriteria tertulis justru dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi yang berimplikasi langsung pada delik pelanggaran hukum.

Pada akhirnya, keberadaan sistem pengawasan administratif yang ketat, berlapis, dan transparan sangat diperlukan dalam ekosistem tata kelola birokrasi daerah. Penerapan juknis yang rigid dan integrasi sistem seleksi daring berbasis data riil merupakan instrumen kontrol yang krusial guna memelihara akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan asas keadilan bagi seluruh pelamar, serta menekan angka eror salah sasaran bantuan pemanduan publik. Melalui komitmen kepatuhan prosedur yang konsisten dan tanpa kompromi ini, seluruh jajaran tata kelola pemerintahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dapat dijamin terbebas dari risiko maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, maupun temuan pelanggaran hukum oleh lembaga audit negara di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, C. (2022). Penegakan hukum administrasi dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum Publik dan Tata Negara*, 5(1), 45-58.

- Arifin, Z., & Setyawan, B. (2022). Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan pendidikan daerah dalam bingkai tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 14(2), 112-125.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. (2026). Program beasiswa prestasi pendidikan tinggi kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Diakses dari bojonegorokab.go.id (pp. 3-4)
- Faridah, H. L., & Khasan, M. (2026). Dinamika akuntabilitas publik: Ditinjau dari subjektivitas dalam realitas profesi tata kelola pendidikan. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 1473-1482.
- Fatkhurrohman, M., & Pamungkas, N. L. (2025). Kanalisasi kebijakan jaminan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 3(1), 48-67.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (Catatan: Masuk rentang 5 tahun terakhir dari 2026)
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi* (Ed. 6). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2026). Dinas pendidikan Bojonegoro pastikan pelaksanaan beasiswa pendidikan tinggi sesuai regulasi. Portal Berita Resmi Kabupaten Bojonegoro. Diakses dari bojonegorokab.go.id (pp. 1, 3)
- Pratama, A. R. (2022). Analisis risiko maladministrasi dalam penyaluran dana hibah pendidikan tingkat lokal. *Jurnal Administrasi Negara Alternatif*, 9(3), 201-215.
- Saputra, H., & Lestari, D. (2023). Kepatuhan hukum aparatur sipil negara dalam pengelolaan APBD: Tantangan dan solusi preventif. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 11(2), 89-104.
- Siburian, G., et al. (2024). Analisis kebijakan remunerasi dan penyaluran subsidi anggaran sektor publik. *Jurnal Administrasi*, 8(1), 29456-29461.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.